

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Lembaga Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan

Menurut Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati (2020:4) Lembaga keuangan dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai dana atau kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana (*lack of funds*). lembaga Keuangan menurut UU Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan sebagai berikut .:

- 1 Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat.
- 2 Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan.
- 3 Lembaga keuangan menawarkan bermacam-macam jasa keuangan seperti asuransi, dana pensiun, penyimpanan barang berharga, penyediaan mekanisme untuk pembayaran dan transfer dana.

Menurut Rose dan Frasser dalam buku Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati (2020) mendefinisikan bahwa lembaga keuangan sebagai berikut:

“Lembaga keuangan (*financial institution*) dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan (*financial assets*) maupun tagihan-tagihan (*claims*) yang dapat berupa saham

(stocks), obligasi 5 (bonds) dan pinjaman (loans), daripada berupa aktiva riil misalnya bangunan, perlengkapan (equipment) dan bahan baku”

Selain itu, Menurut Budisantoso (2016) dalam jurnal (Agustiranda, Yuliani, dan Samadi, 2019) Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menghubungkan antara pihak yang memerlukan dana dan pihak yang mengalami surplus dana.

Selanjutnya, Menurut Ahmad Rodoni (2007) lembaga keuangan (*financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun non-financial aset atau aset riil.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan adalah lembaga yang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pihak yang memerlukan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana.

2.1.1.2 Jenis Lembaga Keuangan

Menurut Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati (2020) Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu

- 1 Lembaga keuangan bank atau kita sebut dengan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan

memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana.

- 2 Lembaga keuangan bukan bank atau pembiayaan lebih terfokus kepada salah satu bidang saja apakah penyaluran dana atau penghimpunan dana walaupun ada juga lembaga keuangan bukan bank yang melakukan keduanya. Lembaga Pembiayaan

2.1.1.3 Jenis-jenis Lembaga keuangan non bank

Menurut Ardiansyah Putra dan Dwi Saraswati (2020) Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia, berada dibawah pengawasan dan pembinaan Departemen Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1 Lembaga Pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Contoh lembaga pembiayaan yaitu Adira Finance, Astra Auto Finance, dan Bussan Auto Finance.
- 2 Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

- 3 Perusahaan Modal Ventura merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu (Keppres Nomor 61/1988).
- 4 Dana Pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun (menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992). Dana pensiun bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.
- 5 Pasar Modal merupakan suatu tempat yang terorganisasi dimana efek-efek di perdagangkan yang disebut Bursa Efek. Bursa Efek adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun diwakilkan.

2.1.2 Asuransi

2.1.2.1 Pengertian asuransi

Asuransi berasal dari kata *assurance* atau *insurance* (Bahasa Inggris) yang berarti jaminan atau perlindungan. Pengertian asuransi dari sudut pandang manajer risiko adalah alih risiko kontraktual. Asuransi termasuk ke dalam lembaga keuangan non bank.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 pasal 1 ayat 1 Tahun 2014 Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

Asuransi atau pertanggungan ialah :

“suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang Tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena sebuah kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu”

Sedangkan menurut George E. Redja (2008:10) yang mengutip *the Commission on Insurance Terminology of the American Risk and Insurance Association* mendefinisikan bahwa :

“insurance is the pooling of fortuitous losses by transfer of such risks to insurers, who agree to indemnify insureds for such losses, to provide other pecuniary benefits on their occurrence, or to render services connected with the risk.”

Berdasarkan dari definisi diatas bahwa asuransi adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yakni perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai tertanggung yang membayar premi atas pertukaran kewajiban yang ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Asuransi bertujuan untuk memindahkan risiko individu atau perusahaan kepada perusahaan asuransi. Asuransi membantu tertanggung dalam mengubah sebuah ketidakpastian menjadi sebuah perspektif kepastian maksimal, dalam arti menanggung risiko sesuai dengan kondisi polis

2.1.2.2 Risiko Yang Bisa Diasuransikan

Meskipun asuransi mempunyai manfaat yang besar untuk manajemen risiko, tidak semua risiko layak diasuransikan. Bagian berikut ini membicarakan tipe-tipe risiko yang layak diasuransikan, dari sudut pandang perusahaan asuransi (insurers).

1. **Kerugian karena Risiko Bisa Ditentukan dan Diukur**

Jika kerugian tidak bisa diukur maka perusahaan asuransi tidak akan bisa membuat kontrak asuransi. Secara teoritis sebagian besar risiko bisa ditentukan dan diukur, tetapi dalam praktik, penentuan, dan pengukuran risiko tidak semudah yang dibayangkan.

2. **Risiko yang Mempunyai Kemiripan dan Banyak**

Salah satu persyaratan penting dari sudut pandang perusahaan asuransi adalah risiko yang diasuransikan bisa diperkirakan di muka. Perusahaan asuransi bisa memperkirakan lebih baik jika risiko tersebut

cukup banyak dan mirip satu sama lain. Untuk tujuan menyamakan risiko, maka eksposur bisa dikelompokkan lebih jauh sehingga eksposur yang lebih homogen bisa diperoleh.

3. kerugian Harus Terjadi karena Ketidaksengajaan atau Karena Kecelakaan Risiko muncul karena adanya ketidakpastian.

Jika ketidakpastian bisa dihilangkan, maka tidak ada risiko, dan karenanya tidak akan ada asuransi. Ketidaksengajaan merupakan persyaratan dari asuransi. Perusahaan asuransi biasanya mengeluarkan kerugian yang disengaja dalam polis asuransi mereka. Kerugian semacam itu tidak akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.

4. Kerugian yang tidak Diakibatkan oleh Bencana

salah satu tujuan mengumpulkan eksposur risiko adalah agar terjadi diversifikasi yaitu kerugian yang muncul bisa ditanggung oleh premi dari nasabah lainnya yang tidak mengalami risiko tersebut. Jika sebagian risiko ternyata muncul pada saat yang bersamaan, maka prinsip 'diversifikasi' atau pengumpulan eksposur semacam itu tidak terjadi. Perusahaan asuransi menghadapi risiko membayar tanggungan yang sangat besar, yang bisa mengakibatkan kebangkrutan perusahaan asuransi tersebut.

5. Kerugian yang Besar

Perusahaan atau individu seharusnya mengasuransikan risiko yang mempunyai potensi kerugian yang besar. Tidak akan ekonomis jika perusahaan atau individu mengasuransikan risiko yang potensi

kerugiannya kecil. Untuk risiko tersebut, perusahaan atau individu bisa menanggung risiko tersebut dengan dana internal, misal menyiapkan cadangan kerugian, atau individu menggunakan sebagian penghasilannya untuk mendanai kerugian tersebut.

6. Probabilitas Terjadinya Kerugian Tidak Terlalu Tinggi

Jika probabilitas terjadinya kerugian terlalu tinggi maka premi yang dibebankan oleh perusahaan asuransi menjadi sangat tinggi. Dalam situasi semacam itu, pihak yang mengasuransikan (insured) akan lebih baik jika tidak usah membeli asuransi, dan menanggung sendiri kerugian tersebut. Kerugian yang akan ditanggung tersebut akan lebih kecil dibandingkan dengan total premi yang dibayarkan ke perusahaan asuransi. Dengan demikian, kontrak asuransi tidak akan terjadi.

2.1.2.3 Karakteristik Asuransi

Karakteristik yang dimiliki oleh asuransi sebagai berikut :

1. Penyatuan kerugian (*Pooling of Losses*)

Pooling of Losses atau penyatuan kerugian merupakan jantung asuransi. *Pooling of Losses* atau penyatuan kerugian merupakan berbagi kerugian dengan seluruh kelompok dan memprediksi kerugian di masa depan dengan beberapa akurasi berdasarkan *the law of large numbers*. penyatuan berarti berbagi kerugian dengan seluruh kelompok, dan prediksi kerugian di masa depan dengan beberapa akurasi berdasarkan *the law of large numbers*.

2. Pembayaran Kerugian yang Tidak Disengaja (*Payment of Fortuitous Losses*)

Sebuah kerugian yang tidak disengaja adalah salah satu kejadian yang tak terduga dan terjadi sebagai akibat dari suatu kebetulan. Dengan kata lain, kerugian tidak dilakukan dengan disengaja. The law of large numbers didasarkan pada asumsi bahwa kerugian yang tidak disengaja dan terjadi secara acak.

3. Transfer Risiko (*Risk Transfer*)

Transfer risiko adalah elemen yang penting dari asuransi kecuali asuransi jiwa, rencana asuransi yang benar selalu melibatkan transfer risiko. Transfer risiko berarti bahwa risiko murni ditransfer dari tertanggung kepada perusahaan asuransi. Risiko murni yang biasanya ditransfer ke perusahaan asuransi yaitu risiko kematian dini, kesehatan yang buruk, cacat, perusakan dan pencurian properti, dan tuntutan hukum tanggung jawab pribadi.

4. Ganti Rugi (*indemnification*)

Ganti rugi merupakan upaya penggantian kerugian yang di derita tertanggung apabila terjadinya kerugian. misalnya kebakaran rumah perusahaan asuransi memiliki kebijakan untuk menggantikan kerugian sejumlah tertentu sesuai dengan perjanjian.

2.1.2.4 Prinsip Asuransi

Prinsip-prinsip asuransi merupakan dasar dari kontrak asuransi meskipun dalam beberapa kasus tertentu terdapat pengecualian dalam pelaksanaan prinsip tersebut. Adapun prinsip-prinsip asuransi sebagai berikut :

1. *Principle of Indemnity*

Principle of Indemnity bermaksud bahwa pihak yang mengasuransikan (*insured*) tidak bisa memperoleh uang pertanggungan lebih dari kerugian yang sebenarnya pada saat terjadinya kejadian yang merugikan, berapun asuransi yang dibeli. Asuransi dalam hal ini dirancang untuk mengembalikan kondisi ke situasi sebelum terjadinya kerugian (*indemnity*).

Prinsip lainnya yang juga penting dan berkaitan dengan prinsip indemnity adalah kehadiran asuransi lain. Dalam hal, pihak yang mengasuransikan (*insured*) tidak bisa memperoleh uang pertanggungan dari lebih dari satu perusahaan asuransi. Jika ada dua perusahaan asuransi yang terlibat, biasanya kedua perusahaan tersebut akan berbagi pertanggungan tersebut

2. *Principle of insurable interest*

Principle of insurable interest bermaksud bahwa asuransi didasarkan pada adanya kepentingan yang diasuransikan. Pihak yang mengasuransikan harus bisa menunjukkan hal tersebut pada waktu meminta uang pertanggungan. Sebagai contoh, misalkan keluarga mengasuransikan jiwa ayah (karena sebagai kepala keluarga). Jika ayah

tersebut meninggal dunia maka ahli warisnya berhak memperoleh uang pertanggungan. Dengan kata lain, keluarga tersebut mempunyai kepentingan yang bisa diasuransikan.

Dengan memperlihatkan Bukti kepemilikan kepentingan tersebut melalui, misal hubungan keluarga (ahli waris adalah anak dari bapak tersebut) dan bisa ditunjukkan melalui bukti kepemilikan, sewa atau lainnya. Prinsip semacam itu cukup bermanfaat untuk menghalangi penggunaan asuransi sebagai alat perjudian (*gambling*).

3. *Principle of subrogation*

Principle of subrogation bermaksud bahwa seseorang yang membeli asuransi maka perusahaan asuransi berhak atas kas yang akan diterima pihak yang mengasuransikan dari pihak ketiga. Prinsip ini merupakan konsekuensi lanjutan dari prinsip *indemnity* yaitu pihak yang mengasuransikan (*insured*) tidak bisa memperoleh ganti rugi dari beberapa pihak sekaligus.

Prinsip subrogasi bermanfaat untuk menurunkan premi asuransi. Alasan lain adalah prinsip semacam itu menaruh orang yang teledor (ceroboh) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kecerobohnya, dan karenanya harus menanggung akibat dari perbuatannya tersebut.

4. *Principle of utmost good faith*

Kontrak asuransi didasarkan pada kepercayaan bersama. Standar kejujuran yang tinggi dipegang untuk kontrak asuransi. Jika terjadi

pelanggaran terhadap standar kejujuran tersebut, kontrak asuransi bisa dibatalkan. Standar kejujuran yang tinggi diaplikasikan melalui :

- a. Representasi adalah pernyataan yang dibuat oleh pemohon asuransi (pembeli) sebelum polis asuransi dikeluarkan. Jika informasi yang disampaikan oleh pemohon tersebut ternyata tidak benar, dan ketidakjujuran tersebut material maka kontrak asuransi tersebut bisa dibatalkan.
- b. *Warranties* adalah klausul dalam kontrak asuransi yang mengatakan bahwa sebelum perusahaan asuransi mempunyai kewajiban maka kondisi, fakta, atau situasi tertentu yang memengaruhi risiko harus ada.
- c. penyembunyian bermaksud menyembunyikan informasi berarti diam (tidak memberitahukan) ketika dia harus memberitahukan. Karena asuransi didasarkan pada prinsip kepercayaan maka pemohon asuransi harus secara sukarela memberitahukan informasi yang material, meskipun tidak ditanyakan. Informasi penting harus disampaikan meskipun barangkali akan berakibat ditolaknya asuransi atau meningkatnya premi asuransi.
- d. Kesalahan bermaksud jika kesalahan terjadi dalam kontrak, perbaikan bisa dilakukan setelah polis asuransi dikeluarkan. Kesalahan dalam hal ini adalah kesalahan yang dilakukan bersama, atau kesalahan yang diketahui oleh pihak lain, meskipun tidak disebutkan pada waktu perjanjian dibuat. Kesalahan dalam

hal ini bukan kesalahan karena salah keputusan, tetapi kesalahan yang bisa ditunjukkan bahwa perjanjian asuransi yang terjadi bukan perjanjian yang seharusnya.

2.1.2.5 Jenis-jenis Asuransi

Asuransi dapat dibedakan kedalam beberapa golongan tertentu berdasarkan bahaya (*peril*) yang dipertanggungkan atau sifat-sifat programnya. Namun, secara garis besar asuransi dibedakan secara fundamental yaitu sebagai berikut :

1. Asuransi Sosial (*Social Insurance*)

Asuransi sosial bersifat wajib (*compulsory*), dan program-programnya ditentukan dengan undang-undang sehingga tidak dikenal adanya perjanjian berupa polis. Tujuan utama asuransi sosial adalah memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat secara merata. Asuransi sosial menggunakan mekanisme asuransi untuk mengalihkan dan membagi risiko, tetapi dengan kualifikasi tertentu yaitu dengan maksud untuk mencapai tujuan sosial.

2. Asuransi Privat (*Private Insurance*)

Asuransi privat terdiri dari program-program asuransi sukarela (*voluntary*) yang tersedia bagi individu sebagai alat perlindungan dirinya terhadap kemungkinan kerugian yang diakibatkan karena suatu resiko umumnya dilakukan melalui perjanjian berupa polis. Pada pokoknya, asuransi privat dibagi dalam dua golongan utama yaitu :

a. Asuransi Personal (*Personal Insurance*)

Asuransi personal berkaitan langsung dengan individu. Risiko yang bisa diasuransikan adalah risiko yang timbul dari kejadian yang bisa mengganggu pendapatan dari seseorang. Asuransi personal fokus pada kemampuan untuk memperoleh properti (kekayaan) di masa mendatang dari seseorang. Pada umumnya, asuransi ini diselenggarakan oleh perusahaan asuransi jiwa dan sebagian oleh asuransi kerugian. Asuransi personal terdiri sebagai berikut :

1) Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

Asuransi Jiwa adalah perlindungan terhadap kerugian finansial akibat hilangnya sumber penghasilan atau nafkah yang disebabkan oleh kematian sang pencari nafkah, maupun dirinya mencapai usia lanjut. Kontrak asuransi jiwa tidak bisa dikatakan sebagai suatu kontrak indemnity, sebab penanggung akan membayarkan penuh, tanpa memperhatikan berapa kerugian nyata yang terjadi. Kegunaan asuransi jiwa yaitu untuk perlindungan terhadap nilai kehidupan selain itu untuk mengikat dan mengakumulasikan aset (kekayaan) sebagai suatu cara untuk memindahkan kepemilikan dan dalam hubungannya dengan pendirian suatu *trust*. Asuransi jiwa terdiri atas beberapa produk antara lain :

a) Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life*).

b) Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life*)

- c) Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment*)
- d) Asuransi Jiwa Unit *Link* di bagi menjadi dua asuransi jiwa *unit link single* (premi tunggal) dan asuransi jiwa *unit link regular* (premi berkala)

2) Asuransi Kesehatan (*Health Insurance*)

Asuransi kesehatan adalah suatu jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Secara garis besar ada dua jenis perawatan yang ditawarkan perusahaan asuransi yaitu :

- a) Rawat inap (*in-patient treatment*)
- b) Rawat jalan (*out-Patient Treatment*)

b. Asuransi Umum (*General Insurance*)

Asuransi umum adalah bentuk-bentuk asuransi yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat kerusakan atau kehilangan properti dan kerugian akibat kewajiban hukum. Asuransi umum terdiri dari :

1) Asuransi kebakaran (*fire Insurance*)

Asuransi Kebakaran dimaksudkan untuk memberi ganti rugi (*indemnity*) atas kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau kehancuran bangunan dan properti lainnya akibat dari kebakaran, halilintar, angin topan, peledakan. Jadi asuransi kebakaran ini tidak

hanya menanggung resiko kebakaran tetapi juga risiko-risiko sehingga bisa meliputi semua risiko (*all risk coverage*)

2) Asuransi Pengangkutan Laut (*Marine Insurance*)

Asuransi pengangkutan laut memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial karena kerusakan atau kehancuran properti akibat pengangkutan. Asuransi pengangkutan ini dibedakan menjadi asuransi pengangkutan samudra (*ocean marine*) yang menyangkut semua jenis kapal dan muatan barang (cargo) dan asuransi pengangkutan barang yang menyangkut ekspor, impor, pengangkutan domestik, dan peralatan transportasi.

3) Asuransi Kendaraan Bermotor (*Automobile Insurance*)

Asuransi kendaraan bermotor adalah suatu pertanggungan yang memberikan perlindungan kepada pemilik kendaraan bermotor atau yang berkepentingan terhadap kerugian yang timbul secara fisik pada kendaraan bermotor, serta kerugian akibat tuntutan hukum yang harus dibayar oleh pemilik atau pemegang kendaraan bermotor terhadap pihak ke tiga (yang mengalami kerugian akibat kesalahan pemilik kendaraan)

4) Asuransi Liabilitas (*liability Insurance*)

Asuransi liabilitas menyangkut perlindungan terhadap berbagai kewajiban atau tuntutan akibat pemilikan atau penggunaan milik atau properti.

5) Asuransi Kredit (*Credit Insurance*)

Asuransi Kredit merupakan bentuk pertanggungan yang khusus untuk melindungi tertanggung terhadap kerugian akibat ketidakmampuan tertanggung untuk menagih piutangnya dari debitur atau pembeli atau pelanggan. Pertanggungan ini biasanya dibatasi dengan menggunakan *deductible* (ditanggung oleh tertanggung sendiri) sebesar cadangan piutang ragu-ragu (*reserve for bad debts*). Dan syarat bahwa tertanggung ikut menanggung sebagian dari setiap kerugian dengan penanggung.

2.1.2.6 Manfaat Asuransi

Manfaat yang diberikan oleh asuransi sangatlah banyak sebagai berikut :

1. Memberikan rasa aman dan perlindungan, dengan memiliki polis asuransi, Tertanggung akan terhindar dari kemungkinan timbul risiko kerugian di kemudian hari dan menjadi tenang jiwanya karena objek yang diasuransikan dijamin oleh Penanggung.
2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, semakin besar kemungkinan terjadinya risiko kerugian timbul, semakin besar pula premi pertanggungannya.
3. Memberikan kepastian, merupakan manfaat utama asuransi karena pada dasarnya asuransi berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan (peril), yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif pasti.

4. Sarana menabung, untuk asuransi jenis tertentu, uang yang diasuransikan memiliki nilai tunai yang dapat diambil, yaitu seperti pada asuransi whole life atau endowment. Ada pula produk asuransi yang sengaja digabungkan dengan investasi, yaitu unit link.
5. Instrumen pengalihan dan penyebaran risiko, melalui asuransi kemungkinan timbul risiko kerugian dapat dialihkan dan disebarkan kepada pihak Penanggung.
6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha bertanggung. bertanggung dapat terus berinvestasi pada suatu bidang usaha tanpa harus khawatir akan terjadinya risiko yang menyebabkan usahanya terhenti.
7. Menjadikan hidup lebih tenang, karena segala risiko yang dapat diasuransikan telah ada yang menanggung.
8. Jaminan kredit, polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (insurance server as a basis of credit) biasanya hanya untuk asuransi jiwa dan sangat selektif pada jenis kredit dan bank tertentu.

2.1.2.7 Tarif Asuransi

Tarif asuransi merupakan suatu harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu, untuk orang tertentu, terhadap kerugian tertentu, dan digunakan untuk masa tertentu pula. Pembuatan tarif berkisar pada *value judgement* sampai kepada *highly scientific*. *Value judgement* umpamanya dalam menghitung premi pada asuransi laut yaitu berdasar kepada pengalaman-pengalaman saja. Sedangkan

yang menggunakan *scientific* ialah pada asuransi jiwa, ketika banyak menggunakan rumus-rumus matematika dan statistik (*mortality table*). Pada asuransi kebakaran sering digunakan unit per 100 atau 1.000, sedangkan asuransi mobil hanya satu unit. Dalam menentukan tarif harus diperhitungkan kemungkinan rugi (*probability of loss*) dan penyisihan sebagian kecil dana untuk keuntungan (*profit*). Biasanya tidak tarif saja yang merupakan problema, tetapi dalam menentukan unit sudah merupakan persoalan pula. Oleh karena itu, perhitungan premi diperoleh dengan mengalikan tarif dengan jumlah unit.

Jadi, tarif dapat dikatakan sebagai alat untuk mengukur risiko yang realistis (*reality of risks*) berkisar dan tergantung kepada mutunya, makin besar kemungkinan rugi makin besar pula tarifnya. Salah satu perbedaan mendasar antara penetapan harga pada asuransi dengan penetapan harga pada industri lainnya disebabkan oleh hal-hal berikut ini.

1. Harga asuransi didasarkan atas suatu perkiraan

Proses itu dimulai dengan perkiraan biaya, perkiraan kerugian, dan menggolongkan biaya itu di antara berbagai kelas polis.

2. Adanya Peraturan Pemerintah atau Undang-undang

Undang-undang menghendaki agar tarif asuransi wajar, tidak terlalu tinggi dan tidak bersifat diskriminatif. Untuk itu terdapat beberapa karakteristik tertentu yang harus dipertimbangkan. Misalnya, tarif itu sebaiknya relatif stabil agar masyarakat tidak gusar oleh bervariasinya biaya hidup secara mencolok dari tahun ke tahun. Pada saat yang sama, tarif harus bersifat peka terhadap kondisi yang sedang berubah untuk menghindari terjadinya

ketidaktepatan penetapan kerugian. Jika mungkin, juga diinginkan bahwa rate tersebut menyediakan sejenis insentif bagi tertanggung (pemegang polis) untuk mencegah kerugian.

3. Persaingan (competition) Penentuan tarif bagi perusahaan asuransi harus berhati-hati.

Apabila dalam penentuan tarif terlalu rendah maka perusahaan tidak bisa menutupi biaya operasi (cost of operations), sedangkan bila tarif terlalu tinggi, mungkin pembeli akan berkurang. Para pembeli akan melihat perusahaan asuransi sejenis yang menawarkan jenis asuransi yang sama dengan tarif yang lebih rendah karena banyaknya persaingan antara perusahaan-perusahaan asuransi

4. Perubahan struktur perekonomian.

Pada saat menentukan tarif, sebaiknya harus diperhatikan faktor-faktor tersebut di atas agar diperoleh tarif ideal. Yang diartikan dengan tarif ideal adalah tarif tersebut dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, untuk mengganti kerugian yang terjadi dan memberikan sedikit keuntungan untuk kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan.

Tarif yang ideal harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut ini:

- a) *Adequate*, berarti harus cukup uang untuk membayar kerugian-kerugian dari uang yang diperoleh dari pengumpulan uang tersebut.
- b) *Notexcessive*, yang berarti tarif jangan berlebih-lebihan, harus memerhatikan pembeli, kompetitor, dan sebagainya.

- c) *Equity*, yang berarti dengan tidak membeda-bedakan risiko yang sama kualitasnya (adil).
- d) *Flexible*, artinya tarif harus disesuaikan dengan keadaan, bilamana keadaan berubah, tarif menghendaki perubahan pula.

2.1.3 Pendapatan premi

2.1.3.1 Pengertian pendapatan premi

Menurut Pasal 1 UU no 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi atau sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Menurut Mulyadi (2013) premi adalah harga untuk jaminan risiko yang ditanggung oleh penanggung untuk risiko tertentu, pada tempat tertentu, dan untuk jangka waktu tertentu pula. Selain itu, Premi merupakan hadiah atau derma yang diberikan ataupun merupakan sesuatu pembayaran tambahan selain pembayaran normal (Sabrina, 2013).

Pendapatan Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh seorang pemegang polis kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan adanya perjanjian pertanggungan yang dituangkan dalam polis asuransi (Riani 2014). Sedangkan menurut Arief (2014) Pendapatan premi merupakan sejumlah uang

yang diterima perusahaan asuransi dari pemegang polis sehubungan dari perjanjian pertanggungan polis asuransi yang dilakukan.

Berdasarkan definis-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan premi adalah sejumlah uang yang diterima oleh perusahaan asuransi (penanggung) berasal dari pemegang polis (tertanggung).

2.1.3.2 Fungsi-fungsi Premi

Menurut B.J Siregar (2016) Fungsi premi dapat dibagi menjadi :

- 1 Fungsi premi bagi penanggung
 - a. Mengembalikan tertanggung kepada posisi (ekonomi) seperti sebelum terjadi kerugian.
 - b. Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sedemikian rupa, sehingga mampu berdiri pada posisi seperti keadaan sebelum kerugian menimpa.

- 2 Fungsi premi bagi tertanggung

Bagi tertanggung, premi juga sangat penting karena merupakan biaya baginya. Karena tinggi rendahnya premi pada umumnya menjadi pertimbangan pokok bagi tertanggung apakah menutup asuransi atas interestnya atau tidak

2.1.3.3 Komponen-komponen premi

Menurut Pungky Eko Winarto (2019:52) Tarif premi yang dikenakan terhadap suatu proyek subjek asuransi dengan bermacam-macam sifatnya terdiri atas beberapa komponen berikut

1 Premi Dasar

Premi dasar adalah premi yang dibebankan kepada tertanggung ketika polis dibuat atau dikeluarkan. Perhitungannya didasarkan pada:

- a. Data dan keterangan yang dibebankan kepada tertanggung kepada penanggung pada waktu penutupan asuransi yang pertama.
- b. Luasnya risiko yang dijamin oleh penanggung sebagaimana yang dikehendaki oleh tertanggung.

Premi dasar inilah yang tercantum dalam polis dan umumnya tidak berubah selama data, keterangan, dan luasnya jaminan tidak berubah. Premi dasar terdiri atas tiga kelompok berikut.

- a. Komponen premi untuk membayar kerugian–kerugian yang mungkin terjadi, yang tingginya berdasarkan pada probabilitas terjadinya kerugian.
- b. Komponen premi yang dimaksudkan untuk membiayai operasi perusahaan asuransi
- c. Komponen sebagai bagian keuntungan bagi perusahaan asuransi.

2 Premi Tambahan

Adakalanya data dan keterangan yang disampaikan oleh tertanggung kepada penanggung ketika menutup asuransi pada interest-nya tidak selalu

sama dengan keadaan yang sebenarnya atau pada polis yang harus ditandatangani. Hal tersebut karena pada saat itu data atau informasinya belum lengkap atau tertanggung menghendaki perubahan kondisi pertanggung. Untuk penambahan data atau keterangan interest yang di asuransikan atau perubahan penambahan risiko yang dijamin kepada tertanggung dikenakan tambahan premi

3 Reduksi Premi

Potongan atas besarnya premi atau reduksi premi disebabkan keadaan tertentu, seperti pembayaran premi sekaligus untuk beberapa tahun, pembayaran premi melalui lembaga keuangan tertentu.

4 Tarif Kompeni

Untuk menghindari persaingan dengan yang tidak sehat antar perusahaan asuransi, asosiasi perusahaan asuransi biasanya menyusun daftar tarif asuransi. Di indonesia tarif kompeni disusun oleh Dewan Asuransi Indonesia, dengan tujuan standarisasi tarif premi dan syarat-syarat pertanggung, di samping untuk menghindari persaingan. Adapun tarif yang ditentukan sendiri oleh tiap-tiap perusahaan asuransi disebut tarif nonkompeni

2.1.3.4 Faktor-faktor tarif premi

Menurut Dila Octavia, dkk. (2019) Hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan tarif premi asuransi umumnya menyangkut (terutama pada asuransi kerugian) :

1. Jenis barang yang diasuransi.
2. Kondisi pertanggungannya.
3. Jenis alat pengangkut barang yang diasuransikan.
4. Cara penimbunan/pengaturan barang dalam pengangkutan.
5. Jangka waktu penanggungan

2.1.3.5 Pengukuran pendapatan premi

Menurut Hendro (2013, hal. 301) Pengukuran Pendapatan premi dalam hal lainnya dilakukan dengan cara adanya pengakuan ialah:

- 1 Premi bruto diakui dan dicatat sebagai pendapatan ketika jatuh tempo.
- 2 Jumlah premi bruto diakui dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum pada bukti tagihan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian polis.
- 3 Penerimaan premi secara tunai pada periode berjalan pada akhir periode (tutup buku) tagihan premi diakui dan dicatat
- 4 Masih dalam masa keleluasaan (grace period) pembayaran premi.
- 5 Belum ada pemberitahuan baik lisan maupun tertulis, bahwa pemegang polis akan membatalkan polisnya atau tidak akan membayar premi.
- 6 Dari hasil analisis ada keyakinan bahwa pemegang polis akan membayar premi. Pengukuran pendapatan premi dilakukan dengan cara selisih dari antara

Pengukuran pendapatan premi dapat dilakukan dengan cara selisih dari antara premi bruto, premi reasuransi dengan premi yang belum merupakan

pendapatan. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Masnum Nadia (2020) di dalam jurnalnya bahwa untuk mengukur pendapatan premi sebagai berikut :

$$\text{Pendapatan Premi} = \text{Premi Bruto} - \text{Premi Reasuransi} - \text{Kenaikan/penurunan premi yang belum merupakan pendapatan}$$

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengukuran pendapatan premi yang dikonversi ke dalam bentuk Ln (logaritma Natural) bertujuan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pendapatan Premi} = \text{Ln} (\text{Total Pendapatan premi})$$

Model Logaritma natural (Ln) mempunyai beberapa ketentuan diantaranya:

1. Koefisien-koefisien model Ln mempunyai interpretasi yang sederhana.
2. Model Ln sering mengurangi masalah statistik umum yang dikenal sebagai heteroskedastisitas.
3. Model Ln mudah dihitung.

Dengan catatan bahwa Logaritma natural hanya dapat digunakan pada data positif (+), tidak dapat digunakan pada data negatif (-).

2.1.4 Hasil investasi

2.1.4.1 Pengertian Hasil Investasi

Menurut Halim (2015:13) mengemukakan bahwa “Investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang”. Investasi juga dapat didefinisikan sebagai bentuk pengelolaan dana guna memberikan keuntungan

dengan cara menempatkan dana tersebut pada alokasi yang diperkirakan akan memberikan tambahan keuntungan atau compounding (Fahmi, 2012:3).

Hasil investasi adalah kegiatan menanamkan modal seperti dan harta dengan tujuan imbalan keuntungan pembagian hasil investasi yang diserahkan kepada pemilik dana dalam hal ini yaitu pengelola dan peserta asuransi (Supiyanto 2015:33). Selanjutnya Hasil investasi menurut Laras (2018) merupakan terkumpulnya uang oleh kegiatan perusahaan asuransi dalam jumlah besar untuk dibaagikan kepada peserta asuransi.

Sedangkan menurut Jamilah (2017) hasil investasi merupakan sebuah hasil dana yang telah terkumpul dari investasi yang didalamnya terdapat keuntungan dan keuntungan tersebut dibagi kepada pihak bertanggung dan pihak yang menanggung.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan Investasi adalah mengalokasikan sejumlah uang atau sumber daya lainnya untuk mendapatkan sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.

2.1.4.2 Jenis-jenis investasi

Menurut SS Pangestu (2017) Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada asset finansial dan investasi pada asset rill. Investasi pada asset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.

1. Investasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau

pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak diperjual belikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito.

2. Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana

Adapun Jenis-jenis investasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam

“Standar Akuntansi Keuangan” (2009:13.02) yaitu :

1. Investasi Lancar adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan untuk dimiliki selama setahun atau kurang.
2. Investasi Jangka Panjang adalah investasi selain investasi lancar.
3. Mempertahankan Investasi Properti adalah investasi pada tanah atau bangunan yang tidak digunakan oleh perusahaan yang berinvestasi.
4. Investasi Dagang adalah investasi yang ditunjuk untuk mempermudah atau mempertahankan bisnis atau hubungan perdagangan.

2.1.4.3 Pengukuran Hasil Investasi

Nilai suatu asset bisa berubah dari waktu ke waktu akibat dari perubahan kondisi pasar. Sehingga mengharuskan para investor untuk selalu memantau dan mengevaluasi kinerja investasi portofolionya untuk melihat sejauh mana strategi yang dipilihnya bekerja demi tercapainya tujuan investasinya. Menurut Puteri Maharani dan Ossi Ferli (2020) dalam menghitung potensi dalam invesatsi rumus yang bisa digunakan sebagai berikut:

$$\text{Hasil Investasi} = \text{Total Hasil Investasi}$$

Dalam penelitian ini, penulis untuk mengukur hasil investasi menggunakan pengukuran yang dikonversi dalam bentuk Ln (logaritma Natural) yang bertujuan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan sebagai berikut:

$$\text{Hasil Investasi} = \text{Ln} (\text{Total Hasil Investasi})$$

Model Logaritma natural (Ln) mempunyai beberapa ketentuan diantaranya:

1. Koefisien-koefisien model Ln mempunyai interpretasi yang sederhana.
2. Model Ln sering mengurangi masalah statistik umum yang dikenal sebagai heteroskedastisitas.
3. Model Ln mudah dihitung.

Dengan catatan bahwa Logaritma natural hanya dapat digunakan pada data positif (+), tidak dapat digunakan pada data negatif (-).

2.1.5 Risk Based Capital

2.1.5.1 Pengertian Risk Based Capital

Pengertian *Risk Based Capital* Menurut Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

“Rasio kesehatan *Risk Based Capital* adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan financial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi kerugian sebesar 120% Semakin besar rasio kesehatan *Risk Based Capital* sebuah perusahaan asuransi, semakin sehat kondisi finansial perusahaan tersebut”.

Pengertian *Risk Based Capital* berdasarkan peraturan ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-02/BL/2008 adalah

“Suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban”

Berdasarkan dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Risk Based Capital* adalah metode yang digunakan untuk menghitung tingkat solvabilitas suatu perusahaan, pada akhirnya digunakan untuk melihat kesehatan perusahaan.

2.1.5.2 Tujuan Risk Based Capital

Risk Based Capital bertujuan sebagai harapan untuk setiap perusahaan memiliki kekuatan dalam modal yang cukup dan dapat menghindari risiko yang merugikan nasabah. Kerugian tersebut sebagai akibat deviasi dalam kewajiban dan kekayaan.

Tujuan mendasar dari sistem *Risk Based Capital* seperti yang dikemukakan oleh Cummins dkk. (1995) dalam Mutmainnah (2015) adalah untuk meminimalkan biaya langsung dan tidak langsung dari perusahaan asuransi bangkrut. Sedangkan menurut Indah Dwi Hastuti (2021) Tujuan pemerintah menerapkan metode *Risk based capital* adalah selain untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai nasabah asuransi juga dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian nasional.

Selain itu, menurut Tria nurkhasanah (2018) Tujuan *Risk Based Capital* untuk mengharapkan perusahaan asuransi memiliki kekutan dalam modal yang cukup dan menghindarkan risiko merugikan nasabahnya dalam hal terjadi masalah atau kerugian sebagai akibat deviasi dalam kekayaan dan kewajiban. Menurut Rahayu (2017:6) pada Tria Nurkhasanah (2018) beberapa hal dalam pencapaian tujuan *risk based capital* adalah sebagai berikut:

- 1 Menghitung besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya.
- 2 Mengukur tingkat kesehatan keuangan
- 3 Mengurangi biaya insolvency
- 4 Menentukan faktor risiko yang proporsional terhadap risiko insolvency
- 5 Membantu regulator atau pemerintah dalam mengukur nilai aktual dan ekuiti
- 6 Mengantisipasi masalah – masalah yang akan datang

2.1.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risk Based Capital

Menurut tria nurkhasanah (2020) faktor yang mempengaruhi risk based capital dikarenakan adanya besar kecil bagi aktiva yang diperkenankan yang dimiliki oleh perusahaan asuransi, dalam dunia asuransi mengenai istilah aktiva yang diperkenankan dan tidak diperkenankan.

Menurut Satria (2010:24) dalam menentukan *risk based capital* perusahaan tersebut akan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut:

- 1 Apabila rasio modal minimum dilanggar, bank dapat dicabut dari lisensi atau izinnya.
- 2 Supervisor dapat menetapkan rasio modal di atas tingkat minum (8%) yang ditetapkan pada base1
- 3 Beberapa bank besar memiliki modal internal yang sesuai dengan profil risiko dari portofolio bank (disebut dengan economic capital) internal model sering menghasilkan perhitungan modal yang lebih tinggi.
- 4 Bank sebagai institusi komersial memiliki rencana bisnis jangka panjang atau rencana pertumbuhan, baik yang akan dicapai secara organic ataupun melalui akuisisi yang membutuhkan tingkat modal yang tinggi.

2.1.5.3 Pengukuran Risk Based Capital

Mengukur *risk based capital* yang merupakan rasio perhitungan antara jumlah aset perusahaan dengan jumlah total klaim asuransi. Menurut peraturan pemerintah No. 63 menyatakan bahwa *risk based capital* merupakan suatu ukuran yang menginformasikan tingkat dari keamanan finansial atau kesehatan perusahaan asuransi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi kerugian sebesar 120% semakin besar *risk based capital* sebuah perusahaan asuransi semakin sehat kondisi dari financial perusahaan tersebut. (Tria Nurkhasanah :2018)

Adapun Rumus untuk menghitung *Risk Based Capital* adalah :

$$RBC = \frac{\text{Tingkat Solvabilitas}}{\text{Batas Tingkat Solvabilitas Minimum}}$$

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan No.424/KMK.06/2004

Keterangan:

1. Tingkat solvabilitas : terdiri dari asset yang diperkenankan dan liabilitas (kecuali pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang berdasarkan suatu perjanjian hanya dapat dilunasi apabila telah memenuhi kewajiban tertentu dan dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari semua kewajiban dan investasi tidak terikat.)
2. Batas Tingkat Solvabilitas Minimum dapat disebut dengan Modal Minimum Berbasis Resiko (MMBR) adalah jumlah minimum tingkat solvabilitas yang harus dimiliki perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Menurut PJOK No. 71 Pasal 4 ayat (1) Perhitungan MMBR harus memperhitungkan risiko paling sedikit terdiri dari: risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko asuransi, dan risiko operasional.

Rumus *risk based capital* yang tidak akurat dapat merusak investasi, penjaminan, dan keputusan reasuransi dari perusahaan asuransi yang dikelola dengan baik, yang mengarah ke diversifikasi kurang efektif. Ini benar-benar dapat mengurangi tingkat keselamatan untuk asuransi sehat secara finansial dan menghasilkan tingkat premi yang lebih tinggi untuk setiap tingkat keselamatan.

Sebuah sistem rancangan buruk juga bisa menyebabkan kerusakan tidak dapat dibenarkan dengan reputasi perusahaan asuransi yang dikelola dengan baik, meningkatkan biaya modal untuk perusahaan ini dan menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan modal baru (Cummins, dkk., 1995)

2.1.6 Laba

2.1.6.1 Pengertian Laba

Menurut Brigham dan Joel yang dialih bahasakan oleh Erika (2013) mendefinisikan laba yaitu:

"Laba adalah perubahan suatu ekuitas dalam suatu periode setelah disesuaikan dengan modal (misalnya, investasi oleh pemilik) atau distribusi modal (misalnya, dividen) yang melebihi investasi."

Selain itu, menurut Dwi Martani (2012:113) menyatakan bahwa pengertian laba adalah:

"Laba merupakan pendapatan yang diperoleh apabila jumlah finansial (uang) dari aset neto pada akhir periode (di luar dari distribusi dan kontribusi pemilik perusahaan) melebihi aset neto pada awal periode"

Selanjutnya Menurut Themis (2012) mendefinisikan laba sebagai berikut:

"Laba adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi (misalnya, kenaikan aset atau penurunan kewajiban) yang menghasilkan peningkatan ekuitas, selain yang menyangkut transaksi dengan pemegang saham."

Sedangkan Menurut Sofyan Syafri H (2011) mendefinisikan laba sebagai:

"jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi. Menurut FASB (Financial Accounting Standards Board) statement mengartikan laba (rugi)

sebagai kelebihan (defisit) penghasilan atas biaya selama satu periode akuntansi”.

Dan Menurut Belkaoui dalam Pungky Eko Winarto (2019:63) definisi tentang laba itu mengandung lima sifat, yaitu:

- 1 Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi, yaitu timbulnya hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil tersebut.
- 2 Laba didasarkan pada postulat “periodik” laba itu, artinya merupakan prestasi perusahaan itu pada periode tertentu
- 3 Laba didasarkan pada prinsip *revenue* yang memerlukan batasan tersendiri tentang apa yang termaksud hasil.
- 4 Laba memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi laba diatas dapat disimpulkan bahwa laba merupakan pendapatan yang berasal dari kenaikan aset atau pengurangan biaya-biaya dalam suatu periode.

2.1.6.2 Konsep laba

Perkembangan konsep laba sendiri terus mengalami perubahan, berbagai macam konsep tentang laba bermunculan, diantaranya laba *historical cost*, konsep laba *business income*, konsep laba *replacement cost*, dan sebagainya (Baillie,1995; dalam Triyuwono 2009, 2).

Selain itu, Menurut Subramanyam (2012) yang dialih bahasakan oleh Dewi Yanti, terdapat dua konsep laba yaitu sebagai berikut:

- 1 Laba ekonomi.

Laba ekonomi biasanya merupakan arus kas ditambah dengan perubahan nilai wajar aktiva. Berdasarkan definisi ini, laba mencakup baik komponen yang sudah direalisasi (arus kas) maupun yang belum (laba atau rugi kepemilikan). Laba ekonomi mengukur perubahan nilai pemegang saham. Karenanya, laba ekonomi berguna jika tujuan analisis adalah menentukan tingkat pengembalian pada pemegang saham yang tepat untuk periode berjalan (tanpa menggunakan harga pasar). Dengan kata lain, laba ekonomi merupakan indikator dasar kinerja perusahaan mengukur dampak keuangan seluruh kejadian pada suatu periode secara komprehensif. Namun, meskipun komprehensif, laba ekonomi mencakup baik komponen berulang maupun tak berulang, dan karenanya tidak terlalu bermanfaat untuk meramalkan potensi laba masa depan.

2 Laba Akuntansi.

Laba akuntansi diukur berdasarkan konsep akuntansi akrual. Meskipun laba akuntansi mencakup baik aspek laba ekonomi maupun laba permanen, namun laba ini bukan merupakan pengukuran laba secara langsung seperti kedua laba lainnya. Pengakuan pendapatan dan pengaitan. Tujuan utama akuntansi akrual adalah pengukuran laba. Dua proses utama dalam pengukuran laba adalah pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Pengakuan pendapatan adalah titik awal pengukuran laba. Dua kondisi wajib untuk dapat diakui adalah bahwa pendapatan harus:

- a. Telah atau dapat direalisasi. Untuk dapat diakui, suatu perusahaan harus telah mendapatkan kas atau komitmen andal untuk mendapatkan kas, seperti piutang yang sah.
- b. Telah dihasilkan. Perusahaan harus menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pembeli, yaitu proses perolehan laba harus selesai.”

2.1.6.3 Jenis-jenis laba

Laba dapat dibedakan dari jenis-jenisnya yang digolongkan dalam penetapan pengukuran laba pada suatu laporan keuangan. menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2005) diantaranya :

1 Laba kotor

Laba kotor merupakan “pendapatan dikurangi harga pokok penjualan”. Apabila hasil penjualan barang dan jasa tidak dapat menutupi beban yang langsung terkait dengan barang dan jasa tersebut atau harga pokok penjualan, maka akan sulit bagi perusahaan tersebut untuk bertahan.

2 Laba operasi

Laba operasi mengukur kinerja operasi bisnis fundamental yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat dari laba kotor dikurangi beban operasi”. Laba operasi menunjukkan seberapa efisien dan efektif perusahaan melakukan aktivitas operasinya.

3 Laba sebelum pajak

Laba sebelum pajak merupakan “laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan”.

4 Laba bersih

Laba bersih merupakan “laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak”

2.1.6.4 Komponen-Komponen Laba

Menurut Subramanyam (2011:5) yang dialih bahasakan oleh Dewi Yanti, terdapat komponen-komponen yang mempengaruhi laba sebagai berikut:

1. Pendapatan dan keuntungan

Pendapatan (revenues) merupakan arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas masuk yang akan diperoleh yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Pendapatan mencakup arus kas masuk seperti penjualan tunai dan arus kas masuk prospektif seperti penjualan kredit. Keuntungan (gains) merupakan arus masuk yang diperoleh atau akan diperoleh yang berasal dari transaksi dan kejadian yang terkait dengan aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung.

2. Beban dan Kerugian

Beban (expenses) merupakan arus keluar yang terjadi atau arus keluar yang akan terjadi, atau alokasi arus kas keluar masa lampau yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Kerugian (losses) merupakan penurunan aktiva bersih perusahaan yang berasal dari aktivitas sampingan atau insidental perusahaan. Hal ini

berarti keuntungan dan kerugian merupakan sumber daya dan jasa yang dapat dikonsumsi, dihabiskan atau hilang dalam memperoleh atau memproduksi pendapatan dan keuntungan. Akuntansi beban dan kerugian sering kali melibatkan penilaian jumlah dan waktu alokasi atas periode pelaporan. Waktu merupakan saat beban atau kerugian terjadi, sering kali berdasarkan kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan.

Masalah penting lainnya adalah penanguhan biaya (atau alokasi sepanjang beberapa periode). Akuntan mengapitalisasi biaya yang manfaatnya dapat direalisasi sepanjang beberapa periode. Biaya ini dialokasikan secara sistematis di masa depan. Sebaliknya, banyak pengakuan biaya yang bersamaan dengan saat terjadinya biaya tersebut. (Arus kas keluar untuk biaya atau kerugian tidak selalu harus terjadi bersamaan saat pengakuan biaya dan kerugian tersebut).

Sedangkan menurut Arfan (2009) terdapat komponen-komponen yang mempengaruhi laba sebagai berikut:

1. Pendapatan.

Pendapatan merupakan kenaikan dalam modal dihasilkan dari penyerahan atas barang-barang atau penyewaan dari jasa dengan bisnis. Dalam jumlah, pendapatan adalah sebanding terhadap kas dan piutang yang di peroleh dalam kompensasi untuk barang-barang yang diserahkan atau jasa yang di sewa.

2. Biaya-Biaya.

Biaya-biaya merupakan penurunan dalam modal yang disebabkan oleh operasi produksi pendapatan bisnis. Dalam jumlah, biaya adalah

setara terhadap nilai dan barang-barang dan jasa yang digunakan atau yang di konsumsi dalam memperoleh pendapatan.

2.1.6.5 Pengukuran Laba

Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Laba sendiri digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan. Dalam menghitung laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan maka laba bruto harus dikurangi beban operasional dan beban pajak. Semakin besar laba yang dihasilkan maka kinerja perusahaan semakin baik, sebaliknya semakin kecil laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka kinerja perusahaan belum baik.

Menurut masnum nadia (2020) laba perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Laba Bersih} = \text{Laba Kotor} - \text{Beban Operasi} - \text{Beban Pajak}$$

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengukuran laba yang dikonversi dalam bentuk ln (logaritma natural) sebagai berikut :

$$\text{Laba Bersih} = \text{Ln} (\text{Total Laba Bersih})$$

Model logaritma natural (Ln) memiliki catatan hanya dapat digunakan pada data positif (+) dan tidak dapat digunakan pada data negatif. Selain itu Ln mempunyai beberapa ketentuan diantaranya:

1. Koefisien-koefisien model Ln mempunyai interpretasi yang sederhana.

2. Model Ln sering megurangi masalah statistik umum yang dikenal sebagai heteroskedasititas.
3. Model Ln mudah dihitung.

2.1.7 Penelitian terdahulu

Di Indonesia sendiri sudah banyak penelitian terkait mengenai pengaruh pendapatan premi, hasil investasi, dan *risk based capital* terhadap laba perusahaan asuransi. Adapun penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan masukan dan rujukan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Masnum Nadia (2020)	Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, dan <i>Risk Based Capital</i> Terhadap Laba Perusahaan Asuransi (Studi Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)	Variabel independen: pendapatan premi, hasil investasi dan <i>risk based capital</i>	Periode penelitian: 2015-2018	Pengaruh pendapatan premi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba perusahaan asuransi. sedangkan hasil investasi, dan <i>risk based capital</i> memiliki pengaruh

			laba perusahaan		yang signifikan terhadap laba perusahaan asuransi
2	Firdaus Budhy Saputro (2018)	Pengaruh <i>Risk Based Capital</i> dan Beban Klaim Terhadap Laba Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Periode 2014–2016	Variabel independen: <i>Risk based capital</i> Variabel dependen: laba perusahaan	Variabel independen : pendapatan premi, dan hasil investasi Penelitian: asuransi jiwa Periode: 2014-2016	variabel <i>risk based capital</i> dan beban klaim berpengaruh terhadap laba
3	Nur Indah Aulia Hidayat, Santi Susanti dan Sri	Pengaruh Premi, Hasil Investasi dan <i>Risk Based Capital</i> terhadap	Variabel independen: pendapatan	Penelitian: Asuransi syariah	premi berpengaruh terhadap laba, sedangkan hasil

	Zulaihari (2021)	Laba Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia 2019 (The Effect of Premium, Investment Returns and Risk Based Capital on Profits of Indonesia Sharia Insurance Company in 2019)	premi, hasil investasi dan <i>risk based capital</i> Variabel dependen: laba perusahaan	Periode: 2019	investasi dan risk based capital tidak berpengaruh terhadap laba.
4	Ainal Putra Harahap dan Murni Dahlena Nst (2021)	Pengaruh Hasil Investasi dan Pendapatan Premi Terhadap Laba Asuransi Syariah di Indonesia	Variabel independen: hasil investasi dan pendapatan premi Variabel dependen: Laba perusahaan	Variabel independen : <i>Risk Based Capital</i> Penelitian: Asuransi Syariah	Hasil investasi dan pendapatan premi berpengaruh terhadap laba perusahaan asuransi syariah
5	Nurul Hidayati Nasution dan	Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil	Variabel independen:	Variabel independen	Pendapatan premi, Hasil Underwritin,

	Satria Tri Nanda (2020)	<i>Underwriting, Hasil Investasi dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah</i>	pendapatan premi, hasil investasi dan <i>risk based capital</i> Variabel dependen: laba perusahaan	: hasil underwriting Penelitian: Asuransi Umum Syariah	Hasil Investasi dan Risk Based Capital berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan asuransi umum syariah di indonesia
6	Puteri Maharani dan Ossi Ferli (2020)	Laba Perusahaan Asuransi Umum di Bursa Efek Indonesia Dipengaruhi oleh Pendapatan Premi, Beban Klaim dan <i>Risk Based Capital</i>	Variabel independen: pendapatan premi, hasil investasi dan <i>risk based capital</i> Variabel dependen: laba perusahaan	Variabel independen : Beban Klaim Penelitian: Asuransi Umum	Pendapatan premi memiliki pengaruh positif terhadap laba perusahaan asuransi, Hasil investasi tidak berpengaruh terhadap laba perusahaan, Dan Risk based capital memiliki pengaruh positif terhadap laba asuransi umum

					yang terdaftar di BEI.
--	--	--	--	--	---------------------------

2.2 Kerangka Pemikiran

Laba dalam suatu perusahaan merupakan tolak ukur keberhasilan kinerja keuangannya. Kinerja keuangan perusahaan merupakan gambaran dari pencapaian perusahaan atas rencana-rencana yang dilakukan oleh perusahaan. sehingga pencapaian yang didapatkan oleh perusahaan dapat diperbaiki dan ditingkatkan untuk di masa yang akan datang sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain. semakin besar laba yang didapatkan maka kinerja keuangannya semakin baik, sebaliknya apabila laba yang dihasilkan kecil maka kinerja keuangannya belum baik.

2.2.1 Pengaruh pendapatan premi terhadap laba perusahaan asuransi

Menurut teori Soetiono (2016, p. 44), secara garis besar semakin tinggi pengelolaan premi perusahaan, maka akan berpengaruh untuk perusahaan menghasilkan nilai laba yang tinggi karena premi merupakan salah satu unsur pendapatan bagi perusahaan yang dikelola untuk kegiatan operasional bisnis.

Kemudian menurut penelitian Puteri Maharani dan Ossi Ferli (2020) menyimpulkan bahwa pendapatan premi memiliki pengaruh positif terhadap laba perusahaan asuransi dikarenakan ketepatan waktu pembayaran premi sangat penting bagi perusahaan. Jika terjadi klaim yang besar dan pembayaran premi

tertunda. Perusahaan asuransi tetap harus siap untuk melakukan pembayaran kepada nasabah sehingga jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran premi akan mempengaruhi laba perusahaan karena perusahaan menanggung pembayaran klaim besar tersebut. Dengan adanya pernyataan seperti ini maka semakin banyak tertanggung yang membayarkan premi terhadap perusahaan asuransi, maka akan terjadi kenaikan pada pendapatan premi. Dengan adanya kenaikan pendapatan premi akan diikuti dengan naiknya laba.

Selain itu menurut Nurul Hidayat Nasution dan Satria Tri Nanda (2020) pendapatan premi berpengaruh positif terhadap laba hal ini menunjukkan semakin meningkatnya pendapatan premi maka semakin tinggi pula laba bersih. Selanjutnya menurut Ainal Putra Harahap dan Murni Dahlena Nst (2021) pendapatan premi berpengaruh positif signifikan terhadap laba perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi pendapatan premi maka semakin banyak laba yang didapatkan.

Menurut Nur Indah Aulia Hidayat, Santi Susanti, dan Sri Zulaihari (2021) premi berpengaruh terhadap laba. Artinya, semakin besar premi yang diperoleh entitas, maka semakin besar pula laba perusahaan dan sebaliknya

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pendapatan premi yang tinggi dapat menghasilkan laba yang tinggi tetapi dengannya tingginya nilai premi dapat mengandung resiko klaim yang tinggi pula

2.2.2 Pengaruh hasil investasi terhadap laba perusahaan asuransi

Menurut teori Sula (2004), profit yang diperoleh pada perusahaan dapat dipengaruhi oleh hasil investasi. Semakin baik mengelola dana investasi, maka keuntungan yang didapatkan perusahaan dari hasil investasi akan semakin besar. Selain itu, keuntungan yang besar dari hasil investasi tentu akan mendatangkan nilai laba perusahaan yang tinggi.

Kemudian penelitian Masnum Nadia (2020) menyatakan bahwa Hasil invesatsi berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan asuransi. Semakin tinggi hasil investasi maka meningkat pula laba perusahaan asuransi. Selanjutnya menurut Ainal Putra Harahap dan Murni Dahlena Nst (2021) menunjukkan bahwa hasil investasi berpengaruh positif terhadap laba perusahaan. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi hasil investasi maka semakin banyak laba yang di dapatkan.

Sekain itu, menurut Nurul hidayat Nasution dan Satria Tri Nanda (2020) hasil investasi berengaruh signifikan terhadap laba bersih, tetapi hasil investasi meningkat tetapi diiringi nilai operasional yang tidak terkendalali seperti klaim yang tinggi maka hasil investasi akan dicadangkan dalam klaim sehingga menyebabkan laba bersih yang tidak maksimal.

Dapat disimpulkan bahwa hasil investasi dapat berpengaruh terhadap laba perusahaan, tetapi apabila Jika hasil investasi meningkat tetapi diiringi nilai operasional yang tidak terkendalali maka hasil investasi akan menyebabkan laba bersih yang tidak maksimal. sehingga perusahaan di harapkan dapat mengontrol

dan meminimalisir nilai terbesar dalam operasional perusahaan seperti pembayaran klaim

2.2.3 Pengaruh *risk based capital* terhadap laba perusahaan asuransi

Menurut teori Sunyoto (2017), tingkat kesehatan kinerja finansial entitas dapat dihitung dengan jelas berdasarkan rasio *risk based capital*, di mana jika perusahaan dalam keadaan sehat, maka akan berdampak pada tingkat laba yang dihasilkan perusahaan.


Menurut Nurul Hidayati Nasution & Satria Tri Nanda (2020) *Risk based capital* berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi. Hal ini mencerminkan perusahaan dapat memenuhi dan melunasi hutang jangka panjangnya. Kemudian menurut penelitian Firdaus Budhy Saputro (2018) Risk Based Capital berpengaruh terhadap Laba Asuransi yang dihasilkan dari setiap pengujian.

Sedangkan menurut penelitian Masnum Nadia (2020) *Risk Based Capital* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan asuransi. Hal ini dapat terjadi karena apabila tingkat solvency terlalu tinggi, sehingga semakin tinggi RBC, maka akan semakin rendah perolehan keuntungan perusahaan sehingga membuat perusahaan tidak efisien.

Selanjutnya Puteri Maharano dan Ossi Ferli (2020) *Risk based capital* memiliki pengaruh positif terhadap laba asuransi dikarenakan *Risk Based Capital* menentukan apakah perusahaan asuransi tersebut sehat atau tidak. Jika RBC suatu perusahaan tinggi maka perusahaan tersebut dikatakan sehat dan tentunya menjadi

daya tarik tersendiri untuk investor yang ingin menginvestasikan uangnya di perusahaan tersebut sehingga laba perusahaan akan meningkat

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan membuat kerangka pemikiran dari penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sementara benar. Berdasarkan kerangka penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memperoleh hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

H1 : Pendapatan Premi berpengaruh signifikan terhadap laba

perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2015-2020

H2 : Hasil Investasi berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan
asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-
2020

H3 : *Risk Based Capital* berpengaruh signifikan terhadap laba
perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2015-2020

H4 : Pendapatan Premi , Hasil Investasi dan *Risk Based Capital*
berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan asuransi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020